

BAB I

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan oleh karena itu manusia wajib berdoa dan berusaha, salah satunya dengan jalan melangsungkan perkawinan. Perkawinan amat penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai dan tentram. Rasa kasih sayang antara suami dan isteri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan berkehormatan.¹

Oleh karena itu, pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya peminangan sebelum

¹ KH. Ahmad Azar Basyir, MA, 2007, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, hlm.1.

kawin dan ijab qabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Hak dan kewajiban suami isteri timbal balik diatur amat rapi dan tertib, demikian pula hak dan kewajiban antara orang tua dan anak-anaknya. Apabila terjadi perselisihan antar suami dan isteri, diatur pula bagaimana cara mengatasinya. Dituntunkan pula adat sopan santun pergaulan dalam keluarga dengan sebaik-baiknya agar keserasian hidup tetap terpelihara dan terjamin.²

Dari uraian di atas tersebut dapat diambil ketentuan bahwa hukum perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan menatur tata cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melabihi makhluk-makhluk lainnya.³

Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib di taati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Sunah Rasul.⁴

Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang artinya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

² *Ibid*, hlm.1.

³ *Ibid*, hlm. 1-2.

⁴ *Ibid*, hlm. 2.

Di dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di samping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri, karena kenyataannya, di dalam masyarakat, perceraian sering kali terjadi begitu mudah. Perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari para laki-laki. Di berbagai daerah di Indonesia, angka perceraian meningkat, sebelum Rencana Undang-undang Perkawinan berhasil diundangkan. Adanya Undang-undang Perkawinan tersebut tidaklah mudah perceraian itu terjadi tanpa alasan yang diterima.⁵

Suatu perkawinan yang putus karena perceraian memiliki akibat hukum terhadap anak, mantan suami atau istri, dan terhadap harta bersama. Perceraian mengakibatkan kekuasaan orang tua terhadap anak berakhir dan akan berubah menjadi perwalian.

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Di dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam perwalian hanya terdapat anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

⁵ Soedharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 63.

Perwalian merupakan permasalahan yang sangat penting karena untuk menjamin masa depan anak. Anak yang masih di bawah umur masih memerlukan bimbingan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Di lihat dari segi biologis, anak yang masih di bawah umur dianggap masih memerlukan perawatan dari seorang ibu. Di lihat dari segi kejiwaan, seorang ibu dianggap lebih teliti dan sabar dalam merawat dan mengasuh anak, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau seorang ayah juga berhak atas perwaliannya. Misalnya saja ibu berkelakuan sangat buruk sehingga bila anak berada di bawah pengasuhan ibunya dikhawatirkan akan mempengaruhi perkembangan jiwa anak.

Pengajuan gugatan atau permohonan perceraian biasanya selalu diikuti dengan permohonan penetapan sebagai wali. Penentuan siapa yang berhak menjadi wali dapat dilakukan dengan musyawarah antara ayah dan ibu untuk mencapai kesepakatan. Untuk menetapkan hak perwalian atas anak akibat perceraian dibutuhkan campur tangan seorang Hakim.

Dalam menjatuhkan putusan perwalian atas anak, Hakim haruslah berhati-hati sehingga sedapat mungkin dapat memperkecil rasa tidak puas para pihak.

Tentunya Hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah berpedoman pada ketentuan Undang-undang dan juga harus memperhatikan situasi yang akan mempengaruhi kehidupan dan kepentingan anak. Setelah Hakim menetapkan hak perwalian atas anak, maka wali wajib melaksanakan tugasnya sebagai wali sedangkan orang tua yang tidak ditetapkan sebagai wali juga harus menjalankan kewajibannya sebagai orang tua.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mencoba membahas masalah hak perwalian anak akibat perceraian dalam skripsi ini penulis mengambil judul **“PENETAPAN HAK PERWALIAN ATAS ANAK AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

Faktor-faktor apa saja yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak perwalian atas anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta?

Penelitian yang dilakukan untuk penyusunan tugas akhir atau skripsi ini mempunyai tujuan yang ingin dicapai dalam hal ini adalah:

a. Tujuan Obyektif

Untuk mendapatkan data tentang pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak perwalian atas anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Yogyakarta.

b. Tujuan Subyektif

Untuk memperoleh data yang lengkap guna menyusun tugas skripsi yang merupakan salah satu persyaratan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah kepustakaan, khususnya dalam hak perwalian atas anak akibat perceraian.

2. Manfaat Praktis

Memberikan kontribusi atau masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan akan Ilmu Hukum Perdata pada umumnya dan masalah perwalian atas anak akibat perceraian pada umumnya.

Untuk mengetahui secara singkat tentang isi pembahasan dalam skripsi ini dibuatlah sistematika skripsi yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka Tentang Perkawinan dan Perwalian

Bab ini menjelaskan mengenai pengertian perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, syarat-syarat dan rukun perkawinan, Pencegahan dan pembatalan Perkawinan, pencatatan perkawinan, akibat perkawinan, putusnya perkawinan, pengertian perwalian, Sebab timbulnya perwalian, penunjukkan wali dan persyaratan wali, kewajiban wali dan hak wali, berakhirnya perwalian.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, bahan atau materi penelitian dan tehnik analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar

pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak perwalian atas anak akibat perceraian beserta analisisnya.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis.